



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12 / Pid. B/ 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD AMIN**
Tempat lahir : Surabaya
Tanggal lahir : -
Umur : 51 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gajah Mada Gg.1 RT05.RW02 Desa Gondanglegi Wetan
Kec.Gondanglegi Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;**

Melanggar pasal : 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan barang bukti : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang Tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jl. Gajah Mada Gg 1 RT 05 RW 02 desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya terdakwa MUHAMMAD AMIN telah mengetahui bahwa setiap hari Minggu bertepatan dengan jadwal/putaran undian lotre buntut jenis kupon putih toto gelap (togel) dan terdakwa yang telah mengetahui bahwa peredaran lotre buntut dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum, tetapi terdakwa justru mengedarkan lotre buntut jenis kupon putih toto gelap (togel) dengan bertindak sebagai pengecer lotre buntut toto gelap (togel) yakni terdakwa telah melayani setiap orang /penombok yang menemui terdakwa untuk membeli lotre buntut togel dengan cara pembeli/penombok menyebutkan deret angka kombinasi 2 (dua) angka yakni puluhan dan satuan atau 3 (tiga) angka yakni ratusan, puluhan dan satuan angka atau 4 (empat) angka yakni ribuan ratusan puluhan dan satuan disertai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dalam setiap deret angka kombinasi minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya dan terdakwa menuliskan nomor /angka kombinasi pilihan penombok lengkap dengan pertaruhannya pada sehelai kertas kupon putih, selanjutnya hasil penjualan direkap pada kertas lain untuk selanjutnya beserta uang hasil penjualan togel pada setiap hari jadwal putaran togel disetorkan kepada orang lain selaku bandarnya dan terdakwa mengetahui adanya pertarungan uang yang disertakan dalam lotre buntut tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan uang yang berlipat ganda atas undian lotre buntut setiap jadwal/ hari putaran lotre buntut togel yang akan diketahui pada sore harinya yang bersifat untung-untungan saja /peruntungan belaka yakni jika nomor buntut/tebakan angka yang dibeli/dipasang ternyata cocok/sesuai dengan urutan / deret nomor kombinasi yang diumumkan sebagai nomor undian yang menang/berhadiah maka terdakwa akan membayarkeunnngan dimaksud kepada pembeli/penombok dengan ketentuan pertarungan sebesar Rp. 1.000, adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kombinasi secara berturut-turut puluhan dan satuan ;
- Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kombinasi secara berturut-turut ratusan, puluhan dan satuan ;
- Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) angka kombinasi secara berturut-turut ribuan, ratusan, puluhan dan satuan ;

Namun jika pilihan angka-angka kombinasi yang dipasang pihak pembeli/penombok ternyata tidak sesuai dengan urutan/deret nomor kombinasi yang diumumkan mendapat hadiah maka segala uang yang telah dipertaruhkan oleh pihak pembeli/pemasang dalam setiap tebak-an angka-angka kombinasi tidak akan dikembalikan kepada pembeli/penombok sehingga pembeli/penombok akan mengalami kerugian sebesar uang yang telah dipertaruhkan dan akan menjadi keuntungan pihak bandar ;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD AMIN telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. JOKO SURYANTO
2. EKO PRIYONO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang Tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal : 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan judi ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang Tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara :

Mengingat akan pasal : 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan Dan 15 (Lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang Tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 oleh kami GUTIARSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan SUTISNA SAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BUDHI PURWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

GUTIARSO, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini SELASA tanggal 7 Februari 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Pada hari SELASA tanggal 07 Pebruari 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan I Malang dan Polek Gondanglegi ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)